



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2012 telah memberikan kuasa khusus kepada NUR SAIFUR RAUF,SH & SUPRAPTO,SH,Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Simpang Dirgantara 1A.1 Nomor 41 Kota Malang sebagai **PENGGUGAT**";-----

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kota Malang, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi dan bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 1379/Pdt.G/2012/PA.Mlg tanggal 27 Agustus 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 01 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 01 Desember 1999;---
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun;---
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 tahun;-----
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya dapat memberikan penghasilan sebesar Rp. 15000-20.000,- dan tahun terakhir memberikan sebesar Rp.250.000 dalam setiap minggunya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;-----
 - b. Tergugat sering bertengkar karena Penggugat bekerja, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan keluarga Penggugat;-----
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang mengadakan komunikasi, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;-----

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;-----

7. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;----
Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;-----

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, dan Tergugat hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis diupayakan kearah perdamaian namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Pengadilan Agama telah menunjuk Mediator H.MUH.DJAMIL,SH. Untuk melakukan mediasi. Dalam laporannya tanggal 28 September 2012 Mediator menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan cerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak terjadi perdamaian, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012 sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas yang diakui;-----
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 01 Desember 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, tanggal 01 Desember 1999 ;-----
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun, kemudian pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang selama 5 tahun;-----

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
- a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 12 tahun;-----
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun;-----
5. Bahwa Tergugat tidak pernah bertengkar, namun akhir-akhir ini Tergugat berbuat kasar dalam bentuk omongan saja dan pada saat bertengkar secara omongan tersebut Penggugat SMS sama Tergugat yang isinya yang keluar rumah Penggugat ataukah tergugat, akhirnya Tergugat yang keluar rumah;-----

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pokok gugatan;-----

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan alat – alat bukti berupa : -----

1. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang , Kota Malang, Nomor : Tanggal 15 Desember 2003, bermaterai cukup dan fotocopy tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya . (P.1) ; -----

2. SAKSI – SAKSI

2.1..SAKSI I, umur 52 tahun, Pekerjaan Swasta (Sopir), Tempat tinggal Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 12 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang karena tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sering cemburu pada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;-----

2.2..SAKSI II, umur 51 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga , Tempat tinggal Kota Malang, atas pertanyaan Ketua Majelis memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT,umur 12 tahun dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang karena tergugat telah selingkuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain bahkan Tergugat sering cemburu pada

Penggugat ;-----

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Peggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti dengan jelas diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Peggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perdamaian tersebut Pengadilan telah menunjuk mediator dan telah dilaksanakan mediasi akan tetapi Peggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa Peggugat yang hadir sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat yang hadir sendiri telah membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya sebagaimana dalam jawaban yang tercantum dalam berita acara persidangan tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ukl.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat disebabkan karena semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya dapat memberikan penghasilan sebesar Rp. 15000-20.000,- dan tahun terakhir memberikan sebesar Rp.250.000 dalam setiap minggunya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;-----
- b. Tergugat sering bertengkar karena Penggugat bekerja, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan keluarga Penggugat;-----

Menimbang, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang mengadakan komunikasi, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I (ayah kandung Penggugat)** dan **SAKSI II (ibu kandung Penggugat)**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan perselisihan antara Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sering cemburu pada Penggugat yang akhirnya sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan mana saling bersesuaian dengan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sepanjang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 oleh karenanya dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat serta keterangan para saksi, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat disebabkan karena semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Desember tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya dapat memberikan penghasilan sebesar Rp. 15000-20.000,- dan tahun terakhir memberikan sebesar Rp.250.000 dalam setiap minggunya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;-----
- b. Tergugat sering bertengkar karena Penggugat bekerja, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat terlalu mengekang Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan keluarga Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekatnya untuk bercerai dengan Tergugat,-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : “ Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan diantara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir “.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlanjut dengan perpisahan selama kurang lebih 10 bulan, maka menurut pendapat pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini menyatakan :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا

لنزاع خطيرا

كان اوتا فما فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هـ

بن الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”,-;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) PP. Nomor: 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis memerintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan. yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu :-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 September 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Dzulhijjah 1433 Hijjriyah**, oleh kami **Dra.Hj.MASNAH ALI** sebagai Ketua Majelis, **Drs.MUNASIK,MH** dan **Dra.RUSMULYANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **KASDULAH,SH,MH** selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,I

KETUA MAJELIS

Drs.MUNASIK,MH

Dra.Hj.MASNAH ALI

HAKIM ANGGOTA,II

Dra.RUSMULYANI

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KASDULAH,SH.,M.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	25.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	441.000,-



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399. Faksimile (0341)559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad David Aminuddin
NIM : 09210043
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : FAKTOR EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(Studi Penafsiran Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat
No: 1379/Pdt.G/2012/PA. Mlg)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 31 Mei 2013	Proposal	
2	Senin, 3 Juni 2013	Konsultasi BAB I dan II	
3	Senin, 15 Juli 2013	Revisi BAB I dan II	
4	Jumat 23 Agustus 2013	Konsultasi BAB III dan IV	
5	Jumat, 30, Agustus 2013	Revisi BAB III dan IV	
6	Kamis, 5 September 2013	Abstrak	
7	Sabtu, 7 September 2013	Acc BAB I, II, III dan IV	

Malang, 7 September 2013
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003